

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 731 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 180/PL.02.6-BA/3402/2024, tanggal 2 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Untoro Hariadi, M.Si. dan Wahyudi Anggoro Hadi dengan perolehan suara sah sebanyak 80.917 (delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Abdul Halim Muslih dan H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 230.819 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan belas);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Joko B Purnomo dan Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 219.471 (dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh satu).

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 2 (dua) bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) pukul 17.25 (tujuh belas lewat dua puluh lima menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Desember 2024.
- Lampiran 5 halaman.